

KEDUDUKAN HARTA BAWAAN (HARTA ASAL) DALAM PROSES PERALIHAN HAK MENURUT PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Lily Andayani¹
Sherly M. Imam Slamet²
Indah Dwiprigitaningtias³

Universitas Jenderal Achmad Yani^{1,2,3}
Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, Jawa Barat, Kota Cimahi, Jawa Barat^{1,2,3}

Alamat email Koresponden: Lily.andayani@lecture.unjani.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a legal relationship that is a legal relationship between a man and a woman who have fulfilled the requirements of marriage according to the provisions, for as long as possible. The position of property in the marriage is different, so that it will result in different rights to the property. Not all marriages run smoothly, so that it can result in the termination of marital relations either due to the death of one of the parties (divorce dead) or divorce (divorce alive). One of the legal consequences of a marital bond is the formation of marital property. The classification of marital property is included in the problem, resulting in difficulties or harm to third parties in the event of a transfer of rights.

Keywords : *Marriage, marital property, inherited property, transfer of rights.*

PENDAHULUAN

Negara hukum memiliki satu kesatuan sistem hukum yang berpedoman pada konstitusi atau undang-undang dasar. Negara tidak banyak campur tangan terhadap urusan dan kepentingan warga negara, namun seiring dengan perkembangan zaman negara dengan pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk campur tangan dalam urusan warga negara dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Indonesia merupakan negara hukum (rechstaat) tertuang dalam Alinea ke-4 Undang- Undang Dasar 1945 pada kalimat “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”, selain tertuang pula pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan tersebut

diatas menjadi landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasannya bahwa menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hukum Perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah (Kamelo dan Lisa, 2011 : 87). Ketentuan tersebut berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, sebagai ius constitutum telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah pada Pasal 2, yaitu :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga (Judiasih, 2015 : 23).

Perkawinan yang sah memberikan akibat hukum pada harta benda suami dan istri. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yang sah diatur dalam pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: (Projohamidjojo, 2011 : 3)

- a. Harta bawaan, hadiah dan warisan
- b. Harta bersama suami istri, dan
- c. Bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pada kehidupan masyarakat Indonesia, sudah menjadi pegangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama. Orang yang taat pada agamanya tidak mudah berbuat sesuatu yang melanggar larangan agama dan kepercayaannya. Selain larangan-larangan agama juga mempunyai peraturan-peraturan yang memuat perintah-perintah yang wajib dan harus ditaati. Apabila terjadi suatu perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik serta hak dan kewajiban terhadap harta bersama (Mulyadi, 2008 : 6).

Harta bersama suami istri diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama tenggang waktu saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus, baik terputus karena salah satu pihak meninggal dunia ataupun perkawinan terputus karena perceraian menjadi harta bersama. Sehingga harta yang telah ada atau dimiliki suami maupun istri sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama.

Ketentuan tersebut diatas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal dan dengan cara apa perolehannya baik diperoleh secara bersama-sama maupun diperoleh secara sendiri-sendiri suami istri sehingga dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah:

- a. Hasil dari pendapatan suami;
- b. Hasil dari pendapatan istri;
- c. Hasil dari pendapatan harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Terhadap harta benda bersama suami istri yang diperoleh selama perkawinan baik suami maupun istri mempunyai kewenangan yang sama dalam pemanfaatan untuk kebutuhan rumah tangga, demikian pula apabila antara suami istri terjadi perceraian baik karena meninggalnya salah satu pihak suami atau istri (cerai mati) maupun karena perceraian (serai hidup) maka terhadap harta bersama mempunyai hak yang sama

dalam pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing hal ini tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yaitu : Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Subekti dan Tjitrosudibio, 2005 : 548).

Saat ini, masih banyak permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta benda perkawinan baik yang berasal dari harta bawaan maupun yang berasal dari harta bersama antara suami istri. Bahkan dalam proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim mengenai hak atas harta benda perkawinan tersebut.

Permasalahan pengklasifikasian terhadap harta benda perkawinan mana yang tergolong harta bawaan serta perkawinan mana yang tergolong ke dalam harta bersama baik yang berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Terlebih apabila terjadi peralihan hak yang mengubah status kepemilikannya kepada pihak ketiga. Seringkali kali pihak ketiga menjadi pihak yang dirugikan karena harta benda yang dialihkan dianggap merupakan harta bersama.

Perkawinan

Pada pengertian perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, terdapat unsur-unsur, yaitu adanya ikatan lahir batin, antara seorang pria dan wanita, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menjelaskan bahwa suatu perkawinan hendaknya bukan hanya didasarkan oleh ikatan secara fisik/lahiriah saja tetapi juga ikatan perasaan/batin sebagai suatu niat yang sungguh-sungguh hidup bersama sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dengan menciptakan keluarga yang rukun, damai dan sejahtera. Perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara pria dengan wanita, tidak diperbolehkan perkawinan antara sesama jenis, baik pria dengan pria, maupun wanita dengan wanita. Selain itu perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan kepada agama,, sehingga agama dan kepercayaan yang dianut berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Undang-undang menentukan prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan itu yaitu tujuan perkawinan, sahnyanya perkawinan, asas monogami, usia perkawinan, mempersukar terjadi perceraian, hak dan kedudukan suami dan istri serta jaminan kepastian hukum dalam perkawinan.

Tujuan pokok perkawinan adalah untuk menciptakan ikatan social yan benar dan jua dalam hubungan darah. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya bentyuk perkawinan yang sah adalah perkawinan yang permanen (Rachmadi Usman, 2006 : 264). Sesuai dengan prinsip perkawinan yang kekal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebaai suami istri denan tujuan membentuk keluarga (ruma tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menentukan, meneliti, mengkaji data sekunder berupa hukum positif serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis peneliti akan menyampaikan gambaran fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori hukum dan hukum positif sesuai identifikasi masalah. Penarikan simpulan menggunakan metode analisis normatif kualitatif yang pada praktiknya peneliti tidak menggunakan data-data angka dan rumus matematik.

KERANGKA TEORI

Harta Benda Perkawinan

Pada Undang-Undang Perkawinan, mengenai harta benda perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan mengenai harta benda perkawinan ini sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga semua harta yang dibeli atau diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, walaupun harta tersebut diatas

namanya salah seorang, baik suami maupun istri. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dengan kewenangan yang sama dan seimbang.

Mengenai harta bawaan dari masing-masing pihak, suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Sehingga semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik karena hasil kerja suami atau hasil kerja istri tetap menjadi harta bersama dan bukan sebagai harta masing-masing pihak.

Status Kepemilikan Harta Bawaan (Harta Asal)

Sebagai konsekuensi bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, termasuk di dalamnya mengenai perkawinan, pereraian dan pewarisan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 meryupakan salah satu bentuk unifikasi hukum dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laku dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan merupakan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia bias berkembang untuk meramaikanalam yang luas ini dari generasi ke generasi (Hilman : 2003 : 1). Perkawinan sudah ada dalam setiap lapisan masyarakat, karena dipertahankan oleh anggota masyarakat dan para pemuka agama serta para pemuka adat. Selain dalam ketentuan agama, masyarakatpun pada dasarnya menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Kerjasama antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Hak

adalah suatu yang seharusnya diterima oleh seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk memperoleh haknya. Pasangan suami istri berkewajiban untuk saling setia dan mencintai, saling hormat menghormati serta saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Hak dan kewajiban ini untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun Bersama dalam keluarga (Rosdinar Sembiring, 2016 : 58). Dengan kaa lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun bersama-sama dalam segala hal yang berhubungan dengan perkawinan mereka.

Pada saat perkawinan terjadi, maka pasangan suami istri terikat dalam sebuah keluarga. Perkawinan yang dilangsungkan secara sah menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri, anantara lain terbentuknya harta benda perkawinan. Pasangan suami istri mencari penghasilan bersama sehingga menimbulkan harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan bias berupa harta yang dihasilkan oleh suami maupun dihasilkan oleh istri pada saat perkawinan, termasuk juga harta yang dibawa oleh suami atau istri sebelum perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur harta benda perkawinan, terbagi atas (Wahyono Darmabrata, 2002 : 104):

- a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun pengadilan. Harta Bersama meliputi harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung; harta yang diperoleh sebagai hadiah; utang-utang yang timbul selama perkawinan kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.
- b. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak suami istri yang merupakan harta tetap dibawah penguasaan suami istri sepanjang

tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain harta ini adalah harta milik pribadi masing-masing suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta bawaan meliputi harta yang dibawa kedalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan berlangsung; harta benda yang diperoleh suami atau istri karena warisan, hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain; hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perjanjian Kawin dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan didaftarkan pada pejabat perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan. Isi dari perjanjian kawin tersebut biasanya mengenai kesepakatan pihak suami dan istri mengenai kedudukan harta benda perkawinan, baik mengenai harta benda yang telah ada sebelum perkawinan terjadi dan atau harta benda yang terbentuk saat perkawinan berlangsung.

PEMBAHASAN

Peralihan Hak atas Harta Benda Perkawinan

Harta benda Perkawinan merupakan harta benda yang terbentuk dalam suatu ikatan perkawinan dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak. Pengertian peralihan hak adalah beralihnya atau berpindahnya hak kepemilikan suatu benda dari pemilik semua kepada pemilik baru yang karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum pemindahan hak dapat bertujuan untuk memindahkan hak atas benda tersebut kepada pihak lain sebagai pemegang hak yang sah. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahawa mengenai harta bersama, suami istri bertindak secara bersama atau dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami pihak suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Proses pengalihan harta benda perkawinan dapat melalui dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan bentuk harta benda tersebut, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pada proses peralihan harta benda peralihan, yang utama adalah melakukan pembuktian mengenai status harta benda tersebut sehingga dapat

dinyatakan pihak atau para pihak yang berhak mengalihkannya. Proses pembuktian yang terkadang diabaikan dalam melakukan proses peralihan hak atas harta benda perkawinan biasa dapat menimbulkan suatu permasalahan terlebih apabila terjadi saat putusnya perkawinan, baik karena kematian ataupun perceraian. Hal ini dapat juga menimbulkan permasalahan/kerugian terhadap pihak ketiga sebagai penerima peralihan hak yang beritikad baik.

Proses Peralihan Hak terhadap Harta Bawaan (Harta Asal).

Akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda suami istri dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harta tersebut semuanya tercampur sepanjang diperoleh dalam masa perkawinan. Namun ada pengecualian apabila pasangan suami istri tersebut memperjanjikan lain pada perjanjian kawin, hal ini diatur dalam Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk kedalam suatu perkawinan. Terkait harta bawaan ini dapat berupa mahar, warisan, hadiah dan hibah.

Pemerintah secara preventif telah memberikan upaya perlindungan terhadap pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya sengketa dalam peralihan harta benda perkawinan yaitu dengan cara membuka peluang untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi pasangan suami istri tersebut. Upaya tersebut adalah pengaturan mengenai adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri pada saat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.

Tidak ada penjelasan yang rinci dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai wujud daeai harta bersama dan harta bawaan. Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan mengenai harta bawaan, tidak ada atau belum ada penjelasan seara rinci mengenai hal tersebut, sehingga dapat memungkinkan terjadi kerancuan dalam pengelompokan harta benda dalam suatu keluarga. Kerancuan tersebut dapat menjadi suatu permasalahan apabila harta benda perkawinan tersebut akan dialihkan baik karena proses perceraian maupun bukan dalam proses perceraian.

Peralihan dan pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan demikian, pemindahan hak milik tersebut diketahui dan diinginkan oleh pihak yang melakukan peralihan.

Peralihan hak terhadap harta bawaan dapat disebabkan berbagai alasan, dapat disebabkan karena putusannya perkawinan atau karena keinginan dari pihak pemilik harta bawaan untuk mengalihkan hartanya. Proses peralihan hak dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan bentuk bendanya, Dalam benda bergerak, pengalihannya dapat lebih mudah sehingga resiko terjadi permasalahan dikemudian hari menjadi lebih besar. Hal ini yang perlu diwaspadai dan dijaga agar pihak ketiga sebagai penerima peralihan hak tidak dirugikan. Sedangkan peralihan hak pada benda tidak bergerak, lebih dapat diantisipasi dengan meminta persyaratan sebagai alat bukti kedudukan hak terhadap harta benda perkawinan tersebut.

Dalam ikatan perkawinan tidak selalu dapat berjalan dengan aman dan tentram, permasalahan pasti akan datang menguji kekuatan ikatan perkawinan tersebut. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, atay bahkan mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus akan menggoyahkan ikatan perkawinan. Dalam hal terjadinya perceraian, masalah pembagian harta dalam perkawinan sering kali menjadi hal yang rumit. Bahkan terkadang menghambat jalannya siding perceraian, di pengadilan masing-masing pihak menganggap dirinya yang telah berhak terhadap harta perkawinan dibanding yang lain (Hilman, 2007 : 114). Harta perkawinan yang menjadi perebutan tidak hanya harta bersama, akan tetapi terkadang juga menyangkut harta bawaan dalam perkawinan.

Pembagian harta bersama akibat adanya perceraian, biasanya cara pembagiannya adalah membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Subekti, 2000 : 45). Harta bersama ini tidak bias

disamakan dengan harta bawaaan, oleh karena itu tidak dapat dibagi sebagai akibat perceraian.

Pembagian harta bersama dalam hal terjadi perkara perceraian, dalam surat gugatan atau surat permohonan dicantumkan sebagai tuntutan dalam gugatan pembagian harta. Harus dijelaskan secara rinci mengenai harta yang termasuk dalam harta bersama dengan menyiapkan alat bukti kepemilikannya. Pembuktian ini dilakukan dengan melampirkan alat bukti kepemilikan seperti sertipikat tanah, bukti kendaraan bermotor, surat saham dan atau surat-surat berharga yang lain serta harus dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan harta bersama. Proses pembuktian mengenai status harta benda perkawinan yang termasuk dalam harta bersama dan harta bawaan harus dilakukan oleh kedua belah pihak (suami istri) dengan menyertakan alat bukti yang menunjang.

Peralihan dan pemidahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan demikian, pemindahan hak milik tersebut diketahui dan diinginkan oleh pihak yang melakukan peralihan. Pembuktian status harta benda perkawinan tersebut, dapat dijadikan dasar untuk menentukan persyaratan yang harus dipenuhi agar peralihan hak atas harta tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya di lapangan hingga saat ini peralihan hak terhadap harta bawaan masih menggunakan ketentuan dalam peralihan hak terhadap harta bersama. Hal ini disebabkan karena masih terdapat celah atau kemungkinan yang menyebabkan pembuktian status harta benda tersebut menjadi tidak pasti, terutama bagi harta bergerak.

Perlu adanya keyakinan dan penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pejabat yang berwenang dalam peralihan hak juga pengetahuan pada masyarakat dan penegak hukum. Sehingga tidak apabila harta bawaan tersebut akan dialihkan dapat dilakukan sendiri oleh pemegang haknya tanpa harus khawatir ada gugatan dari pihak pasangannya suami atau istri yang tidak berhak

atas harta bawaan tersebut. Diperlukan pula perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pihak penerima peralihan harta bawaan yang sudah dilakukan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Hak terhadap harta benda yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu ikatan perkawinan pada kedudukannya sebagai suami atau istri, dapat tergolong menjadi dua yaitu harta bawaan atau harta asal dan harta bersama. Penggolongan tersebut didasarkan kepada asal mula dan waktu harta benda tersebut terbentuk. Berdasarkan penggolongan tersebut, maka hak dan kewajiban yang melekat terhadap harta benda tersebut akan berbeda.

Harta yang terbentuk dalam suatu ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama yang menjadi hak dan dibawah penguasaan pihak suami dan pihak istri secara bersama-sama. Terkecuali apabila para pihak tersebut suatu membuat perjanjian kawin yang mengatur lain. Sedangkan bagi harta yang terbentuk sebelum perkawinan terjadi dan kemudian dibawa ke dalam perkawinan oleh pihak suami atau pihak istri akan tetap menjadi hak dan dibawah penguasaan masing-masing pihak yang membawa. Selain itu termasuk juga didalamnya adalah harta yang merupakan warisan atau hadiah.

Dengan demikian maka, apabila harta benda yang termasuk dalam harta asal atau harta bawaan akan dilakukan pengalihan, maka pihak yang berhak atas harta benda tersebut dapat melakukannya sendiri tanpa harus meminta persetujuan dari pihak suami atau pihak istri yang bersangkutan. Hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun terkadang dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan dengan alasan kehati-hatian akan tetapi kemudian menjadi kerugian bagi pihak yang berhak.

REFERENSI

- Anshary, Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya, Bandung, Mandar Maju, 2016. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2007
- Danny Permana. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 156–165. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.171>
- H.S, Y. T., & Kristian , I. (2021). MODEL COLLABORATIVE DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI

- KABUPATEN GARUT. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 69–81.
<https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.18>
- Kristian, I., & Rochaeni, A. (2022). STRATEGI MILITER MENGENAI SIBER UNTUK KEUNGGULAN DUNIA MAYA DALAM PERANG ELEKTRONIK. *Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 207-216.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1176>
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal, Jakarta, 2011. Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Nuradhawati, R., & Kristian, I. (2022). PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE : STUDI KASUS KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 5(1), 29-42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.837>
- Nuradhawati, R., Gunawan, W., Yovinus, Y., Sufianto, D., Djatah, S., Permana, D., Rusfiana, R., & Rochaeni, A. (2022). Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 3(2), 140-150. <https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.260>
- Permana, D. . (2023). Dynamics of Public Policy in the Digital Era: A Case Study of e-Government Implementation in Indonesia. *INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW*, 5(3), 163–174. Retrieved from <http://influence-journal.com/index.php/influence/article/view/193>
- Permana, D. (2022). STRATEGI BKPSDM KOTA BANDUNG DALAM MENJAGA KINERJA PEGAWAI PADA MASA PANDEMI. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 5(1), 98-105. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.957>
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.
- Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermesa, 2000.
- Subekti dan Tjitrosubidio, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Sonny Dewi Judiasih, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Tan Kamelo dan Syarifah Lisa, *Hukum orang dan keluarga*, USU Press, Medan, 2011.
- Yovinus, Y. (2018). QUO VADIS HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan*

- Administrasi Publik, 1(02), 141-153.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.70>
- Yovinus, Y. (2017). MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL. Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(01), 86-105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.53>

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Peraturan pemerintah (PP) No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.